

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun sistem ini banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tersebut dikenal dengan uang.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, logam, emas, atau perak.

Pada abad ke-20 (dua puluh), Amerika Serikat melalui bank sentralnya mulai mengambil alih membuat uang kertas (ditambah dengan uang logam untuk pecahan yang lebih kecil) tanpa didasarkan pada standar nilai emas dan mengakhiri *Breton Woods System*. Sedangkan untuk mempertahankan nilai kertas yang sudah menjadi harta ini hanya diserahkan kepada pemerintah melalui kebijakan pengaturan sistem ekonomi moneter (*managed money standard*). Otoritas Moneter mempertahankan nilai kertas melalui kebijakan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar yaitu dengan

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-4. h. 3.

menggunakan tingkat bunga. Sistem moneter dengan uang kertas yang ditetapkan pemerintah sebagai *legal tender* dan tidak didukung oleh komoditas apapun ini disebut dengan *Fiat Money*.

Saat ini uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang kertas dan uang logam, sedangkan uang tidak tunai berkembang pesat pasca-era giralisasi dalam bentuk giro, tabungan, bahkan berkembang pula uang elektronik dalam bentuk *internet banking*, *debit cards*, *ATM*, *smart cards*. Giro merupakan salah satu produk layanan bank umum yang salah satu fungsinya memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi secara praktis tanpa menggunakan uang tunai. Giro (*checking account*, *current account*, *al-hisab al-jari*, rekening koran) adalah simpanan yang berupa titipan pihak ketiga pada bank yang dapat diambil sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, pemindahbukuan, ATM atau sarana penarikan yang lain.<sup>2</sup>

Pada mulanya rekening giro dipergunakan untuk kebutuhan transaksi bagi para penitip uang dengan frekuensi penarikan yang tinggi. Karena rekening ini tidak memberikan imbalan apa pun kepada pemilik dana (nasabah).<sup>3</sup> Dalam pengertian seperti ini, giro mirip dengan akad wadi'ah dalam literatur fiqih. Berkembangnya pelayanan perbankan dan ditunjang oleh teknologi informasi, jasa giro konvensional memberikan bunga. Jasa giro berupa bunga ini perhitungannya mempertimbangkan jumlah dana yang mengendap dan lama.

---

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.5.

<sup>3</sup> Fahmi Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2014), Cet.1.h.11

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa giro yang sesuai syariah dapat diterapkan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau wadi'ah pada giro yang berdasarkan Mudharabah, nasabah bertindak selaku sahibul mall atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak selaku *mudharib*/pengelola. Pada giro yang berdasarkan wadi'ah nasabah bertindak selaku yang menitipkan (*Muwaddi'*) sedangkan bank bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). Akan tetapi melihat sifat giro yang dapat diambil sewaktu-waktu, prinsip wadi'ah lebih tepat digunakan untuk giro.<sup>4</sup>

Oleh karena itu kemajuan zaman telah menuntut adanya mekanisme yang lebih simple dalam transaksi keuangan. Penggunaan kartu untuk mewakili fungsi uang adalah terobosan yang sangat tepat dalam memenuhi tuntutan tersebut, dimana orang tidak harus memegang uang secara fisik dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi transaksinya, karena hal tersebut pasti akan sangat memberatkan, belum lagi adanya resiko kehilangan yang sangat besar. Melihat peluang tersebut perusahaan perusahaan keuangan dengan tanggap menangkap kesempatan itu dengan menerbitkan kartu yang dapat mewakili fungsi uang.

Manusia sebagai makhluk hidup sosial mempunyai keinginan yang banyak dan beragam, salah satunya adalah keinginan akan pelayanan dan keamanan. Oleh karena itu banyak permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat.

---

<sup>4</sup>Ahmad Kamil dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007) Cet. 1. h.270.

Truemoney adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan masyarakat bisa melakukan semua transaksi melalui *handphone*, *website*, dan kartu. Truemoney sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyedia uang elektronik dan jasa pengiriman uang yang dinikmati oleh semua orang.

Truemoney Witami memberikan layanan keuangan bagi semua orang terutama bagi yang tidak mempunyai akses perbankan. Dan mengenalkan Program E-money dan sistem E-payment di Indonesia yang memudahkan masyarakat bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Remiten lisensi yang dimiliki dapat mempermudah pengiriman uang dan penarikan tunai dimana saja dan kapan saja.

Kartu Truemoney Witami adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Witami Mandiri (WTM) yang dapat digunakan sebagai alat bayar di marchant atau agen Witami, dengan fasilitas sebagai berikut :

1. Kartu dapat dimiliki oleh anggota setelah melakukan pendaftaran di agen/cabang Truemoney Witami terdekat dengan mengisi formulir dan melampirkan fotocopy identitas (KTP/Paspor,dll).
2. Untuk melakukan transaksi, nasabah perlu memastikan bahwa ada saldo yang cukup. Nasabah perlu melakukan isi ulang (*top up*) sebelum bertransaksi.
3. *Top up* saldo (isi ulang) dapat dilakukan melalui agen/ murchen/ cabang Truemoney Witami. Nasabah juga dapat melakukan top up via ATM / Internet banking dengan sebelumnya mengambil tiket deposit, sesuai dengan petunjuk di *user manual online*.
4. Saldo di dalam kartu Truemoney Witami tidak dikenakan biaya admin bulanan.

5. Maksimal saldo Rp. 5.000.000,- untuk nasabah yang melakukan pendaftaran dan telah diverifikasi oleh admin pusat Truemoney Witami.
6. Saldo tersimpan pada server dan keamanan tingkat tinggi dengan penggunaan PIN dan juga teknologi sidik jari (finger print)

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.42/DSN/MUI/V/2004 Tentang Syariah Charge Card. Bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperlukan Charge Card.

Firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 2 yaitu :<sup>5</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

*“... Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 2)*

Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal kemungkarannya. Hal ini berkaitan dalam salah satu aktivitas Truemoney Witami mandiri menyediakan jasa untuk memudahkan nasabah dalam transaksi keuangan. Salah satu tujuan dari terbitnya card truemoney syariah adalah untuk membantu memudahkan nasabah dalam hal transaksi keuangan sepanjang penggunaan kartu tersebut tidak menimbulkan kebatilan.

---

<sup>5</sup> A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998) h.157.

Adapun pada transaksi penarikan tunai. Akad yang digunakan adalah akad *al-qardh wal ijarah*. Secara bahasa *qardh* adalah memotong. Sedangkan menurut istilah *al-qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Transfer uang, ialah pihak pemilik uang mewakilkan kepada bank syariah untuk menyerahkan uang kepada penerima. Di satu sisi bank syariah sebagai wakil pengirim, di sisi lain bank syariah dapat bertindak sebagai wakil penerima. Transfer uang dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

1. Transfer keluar uang tunai
  - a. Uang tunai disetorkan ke suatu cabang bank syariah, untuk diterima oleh nasabah lain.
  - b. Uang tunai disetorkan ke suatu cabang bank syariah untuk diterima oleh pihak lain atau nasabah pengamanat sendiri di bank lain bukan badan hukum bank syariah tempat dilaksanakan wakil transaksi tersebut.<sup>6</sup>
  - c. Uang tunai baik dalam valuta asal dikonversikan menjadi valuta asing, atau langsung dalam valuta asing untuk ditransfer kepada penerimanya, yang menerima dapat pengamanat sendiri atau pihak lain di luar negeri.
2. Uang tunai dikirim ke nasabah bank lain oleh pengirim bank untuk kepentingan pengirim sendiri, atau untuk kepentingan pihak ketiga.
3. Pindah buku antar nasabah di satu bank syariah, misalnya nasabah A mewakilkan kepada bank syariah agar memindah bukukan

---

<sup>6</sup>Julius R Latu Maelisa , *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Cet.1. h.234.

sejumlah uang dari rekeningnya ke nasabah B di satu bank syariah baik di satu cabang maupun cabang yang berbeda.

4. Pindah buku antar bank lain. Nasabah juga dapat berwakil/memberi amanat kepada bank syariah.
5. Atas dasar lokasi, transfer di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dan yang lebih menarik dari keunggulan Truemoney memberikan keuangan bagi yang tidak mempunyai sama sekali akses perbankan. Uang dipergunakan sebagai alat transaksi di berbagai agen dan marchant melalui EDC dengan sistem keamanan sidik jari dan PIN untuk menjaga deposit.

Oleh karena itu berdasarkan fakta di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIRIMAN UANG DAN PENARIKAN TUNAI MELALUI SISTEM TRUEMONEY”***.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada berserta dengan pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Uang Dan Penarikan Tunai Melalui Sistem Truemoney.

## **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengiriman uang dan penarikan tunai via Truemoney ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengiriman uang dan penarikan tunai via Truemoney ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pengiriman uang dan penarikan tunai via Truemoney.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengiriman uang dan penarikan tunai via Truemoney.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis,  
Menjadi lebih mengetahui Mekanisme Pengiriman Uang dan Penarikan Tunai via Truemoney.
2. Bagi Truemoney,  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat.
3. Bagi Pihak Lain,  
Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta bisa menjadi sumber literatur Ekonomi Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Nama : Nina Surnani

Nim : 071300150

Judul Skripsi : Kerjasama Master Card dengan Hasanah Card  
Ditinjau dari Hukum Islam

Skripsi terdahulu yang memang ada sedikit persamaan dengan judul yang akan diteliti **Kerja Sama Master Card dengan Hasanah Card Ditinjau dari Hukum Islam** Membahas tentang :

1. BNI Syariah sebagian bagian dari PT. BNI (Persero) Tbk, yang telah lebih dulu bekerjasama dengan *master Card* dalam

menerbitkan kartu kredit, hanya melanjutkan kerjasama yang telah terjalin.

2. Master Card mendapatkan keuntungan dari biaya keanggotaan dan sewa jaringan, sedangkan BNI Syariah mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah setiap bulannya dan juga dapat dikenal baik di dalam maupun luar negeri.
3. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card.

Berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan membahas tentang : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengiriman Uang dan Penarikan Tunai Melalui Sistem Truemoney.**

## **G. Kerangka Pemikiran**

Truemoney hadir pada tahun 2007 di Thailand dan merupakan unit bisnis dari Charoen Pokphand (CP) Grup. Truemoney merupakan salah satu dari tiga besar uang elektronik yang digunakan di Thailand, setelah terlebih dahulu di Myanmar dan Kamboja. Pada september 2015 Truemoney hadir pula di Indonesia di bawah payung Ascend Grup, melalui PT. Witami Mandiri.

Layanan Truemoney sudah memiliki izin penyelenggaraan e-money dan penyelenggara transfer dana dari Bank Indonesia, serta telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Layanan Truemoney juga dapat digunakan untuk tarik tunai (melalui

agen atau rekening bank) dan transfer sesama pengguna dan pemilik rekening bank.

Selain itu Truemoney merupakan layanan keuangan inovatif yang menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau akses perbankan. Truemoney memiliki dua jenis yakni truemoney konvensional dan truemoney syariah. Layanan truemoney dapat dilakukan menggunakan kartu member melalui mesin EDC (Electronic Data Capture), atau tanpa kartu member melalui aplikasi *smarthphone* berbasis android. Saat ini mesin EDC Truemoney terbesar sebanyak 10.000 unit di 8 (delapan) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Utara. Selanjutnya Truemoney juga akan menyebarkan mesin EDC di Bali dan Sumatra Selatan. Di akhir 2016, Truemoney mempersiapkan 23.000 mesin EDC.

Uang elektronik milik PT. Witami Mandiri, yang memudahkan penggunaannya untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, pembelian di merchant yang telah bekerjasama, dan transfer dana.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual, dan akurat, serta

menunjukkan data yang otentik.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini terlihat ingin menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara *holistic* guna membangun teori.<sup>8</sup> Jadi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu<sup>9</sup>:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada agen *truemoney* cabang Serang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mujdi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 24.

<sup>8</sup> Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa untuk Penelitian, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 94.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Penulis melakukan wawancara kepada agen truemoney cabang Serang.

#### b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>11</sup>

Penulis melakukan pengamatan terhadap jenis tinjauan hukum islam terhadap pengiriman uang dan penarikan tunai melalui sistem truemoney.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode atau cara untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* h. 176.

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 26.

tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian<sup>12</sup>.

Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen Truemoney di Kantor Cabang Serang

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan yang membahas pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Gambaran Umum Truemoney, berisi segala hal yang berkaitan dengan Truemoney mulai dari sejarah berdirinya Truemoney, Visi dan Misi Truemoney, Struktur Organisasi, Produk-Produk Truemoney, dan Mekanisme Truemoney.

**Bab III** Truemoney dalam Persepektif Ekonomi Syariah, meliputi Pengertian Truemoney dan perbedaan dengan kartu ATM, Aqad-Aqad yang digunakan dalam Truemoney, dan Prinsip syariah card dalam Perspektif DSN-MUI.

**Bab IV** Pengiriman uang dan penarikan tunai melalui sistem Truemoney, meliputi Mekanisme pengiriman uang dan penarikan tunai

---

<sup>12</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

via Truemoney di kantor cabang Truemoney Serang Legok, dan Pandangan Hukum Islam terhadap pengiriman uang dan penarikan tunai via Truemoney di kantor cabang Truemoney Serang Legok.

**Bab V** Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.